



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Salomina Pilayate Alias Salo
Tempat lahir : Seaputih
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 September 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Niniari, Kecamatan Seram Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat
Agama : Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 11 April 2019;
4. Penuntut Umum tidak ditahan;
5. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Alfari Laturake, S.H., dkk., Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku Perwakilan Piru, Jl. Upu Ama Negeri Lumoli, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALOMINA PILAYATE Alias SALO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penggelapan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 55 (Lima Puluh Lima) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa cincin dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 153, 9 (Seratus Lima Puluh Tiga Koma Sembilan) Gram.
 - 18 (Delapan Belas) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa gelang tangan rantai dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 115,3 (seratus Lima Belas koma tiga) Gram.
 - 2 (Dua) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa gelang tangan anak Bundar dengan berat keseluruhan 17,5 (Tujuh Belas Koma Lima) Gram.
 - 21 (Dua Puluh Satu) Buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Kalung Rantai dengan Berat keseluruhan 72,2 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua) Gram.
 - 3 (Tiga) Buah Perhiasan Warna Kuning Emas Liontin dengan berat keseluruhan 3,8 (Tiga Koma Delapan) Gram.
 - 20 (Dua Puluh) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – Anting Tempel Bundar dengan Berat keseluruhan 29,3 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga) Gram.
 - 6 (Enam) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – Anting Gantung dengan Berat keseluruhan 10,4 (Sepuluh Koma Empat) Gram.
 - 1 (Satu) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – anting dengan berat keseluruhan 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram.
 - 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Toko Perhiasan Emas MANTAP tanggal 02 November 2018 Pembelian 1 (Satu) anting giwang Rp.438.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan untuk dititipkan kepada saksi korban NIKOLAS ANAKOTTA untuk kepentingan perkara ALFA GRACE ANGELINA (DPO).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur dari dakwaannya karena Terdakwa menjual barang berupa emas atas perintah dari Ibu Alfa Grace Angelina yang merupakan istri dari Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, yang mana barang berupa emas tersebut merupakan harta perkawinan dari Ibu Grace dan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena barang-barang yang dijual oleh Terdakwa atas perintah Ibu Alfa Grace Angelina merupakan milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko yang kemudian atas inisiatif bersama memutuskan untuk mengganti emas murni tersebut dengan emas imitasi atau palsu agar Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko tidak mengetahui bahwa barang berupa emas tersebut telah berkurang kuantitasnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SALOMINA PILAYATE Alias SALO** bersama-sama dengan ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES (DPO) yang merupakan istri sah dari saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO, berkisar dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tersebut Tahun 2018 dan 2019 bertempat di toko milik saksi korban di pasar Piru dan di rumah saksi korban di Desa Neniari Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, melakukan Tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan; perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saudari GRES mengambil perhiasan emas milik saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO yang ditempatkan pada toko milik saksi korban di pasar Piru dan di rumah korban, kemudian saudari GRES meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjual perhiasan berupa kalung, cincin, gelang tangan dan anting emas tersebut ke beberapa penjual emas, dan pada saat itu pula saudari GRES meminta terdakwa untuk membeli perhiasan Titanium atau Emas Imitasi guna emas imitasi tersebut digabungkan dengan emas Asli.

Bahwa sudah lima kali Saudari GRES memberikan perhiasan untuk terdakwa jual yang pertama kali pada bulan oktober tahun 2018 hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di rumah saksi korban, Saudari GRES memberikan terdakwa perhiasan berupa kalung, cincin dan anting emas kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi BAPA DAENG pedagang jual beli emas di pasar piru sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama menjual cincin dan anting-anting masing-masing seberat 1 (satu) gram dan yang kedua menjual anting, cincin, mainan kalung dengan total seberat 2 (dua) gram lebih.

Selanjutnya yang kedua kalinya terdakwa diberikan lagi emas oleh saudara GRES untuk terdakwa jual berupa kalung, cincin dan anting emas kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi SAPPE RAHMAN pedagang jual beli emas yang ada di pasar piru pada bulan september 2018 sebanyak 1 (satu) kali, bulan oktober 2018 sebanyak 1 (satu) kali dan bulan November 2019 sebanyak 1 (satu) kali.

Selanjutnya yang ketiga kalinya Saudari GRES memberikan terdakwa perhiasan emas untuk terdakwa jual berupa kalung cincin dan anting emas untuk terdakwa jual kemudian terdakwa menjual emas tersebut di kota Ambon di emperan AMPLAZ pada saksi ANTON dengan harga Rp.450.000,- saat itu jumlah uang hasil penjualannya sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk membeli perhiasan imitasi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun yang terdakwa beli hanyalah Rp.1.000.000,- (Satu Juta) Lebih dan setelah terdakwa kembali dari ambon terdakwa memberikan semua uang hasil penjualan emas tersebut bersama dengan perhisan imitasi yang telah di beli kepada Saudari GRES.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya yang keempat kalinya Saudari GRES memberikan terdakwa perhiasan berupa kalung 2 (dua) buah dan cincin satu buah kemudian terdakwa pergi ke Kota Ambon dan terdakwa menjualnya di tempat yang sama di emperan AMLPAZ dengan harga yang sama dan uang hasil penjualan emas tersebut sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uangnya senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membelikan perhiasan imitasi sesuai dengan arahan Saudari GRES kemudian terdakwa kembali dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada Saudari GRES, sedangkan perhiasan imitasinya terdakwa simpan sesuai dengan arahan Saudari GRES kepada terdakwa.

Selanjutnya yang kelima kalinya, terdakwa menerima pesan lewat Handphone (SMS) dari saudari GRES yang mengatakan (NANTI AMBEL BARANG YANG USI SUDAH TARU DI KAS RUMAH BLAKANG) dan barang yang dimaksud oleh saudari GRES adalah perhiasan emas yang sudah ditempatkan saudari GRES di lemari di rumah belakang / rumah kosong milik saksi korban yang sudah tidak di tempati dan pelaku menaruh barang tersebut bersama dengan kunci rumah milik korban selanjutnya terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan kemudian pada bulan november terdakwa kembali menjual emas kepada saksi BAPA DAENG berupa anting-anting sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dan Kalung seberat 1,8 (satu koma delapan) gram dan uang yang di dapat dari hasil penjualan emas tersebut senilai Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meletakan emas imitasi yang terdakwa simpan sebelumnya dari hasil penjualan keempat tersebut di kotak plastik tempat penyimpanan perhiasan emas jualan di dalam kamar gudang lantai dua rumah korban.

Bahwa ada beberapa barang bukti yang menunjukkan bahwa emas tersebut telah diganti dengan emas imitasi (palsu) sebagai berikut :

- a. 55 (Lima Puluh Lima) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa cincin dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 153, 9 (Seratus Lima Puluh Tiga Koma Sembilan) Gram.
- b. 18 (Delapan Belas) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa gelang tangan rantai dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 115,3 (seratus Lima Belas koma tiga) Gram.
- c. 2 (Dua) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa gelang tangan anak Bundar dengan berat keseluruhan 17,5 (Tujuh Belas Koma Lima) Gram.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 21 (Dua Puluh Satu) Buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Kalung Rantai dengan Berat keseluruhan 72,2 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua) Gram.
- e. 3 (Tiga) Buah Perhiasan Warna Kuning Emas Liontin dengan berat keseluruhan 3,8 (Tiga Koma Delapan) Gram.
- f. 20 (Dua Puluh) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – Anting Tempel Bundar dengan Berat keseluruhan 29,3 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga) Gram.
- g. 6 (Enam) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – Anting Gantung dengan Berat keseluruhan 10,4 (Sepuluh Koma Empat) Gram.
- h. 1 (Satu) Buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting – anting dengan berat keseluruhan 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram.
- i. 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Toko Perhiasan Emas MANTAP tanggal 02 November 2018 Pembelian 1 (Satu) anting giwang Rp.438.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang yang mana Saksi korban dapat perincikan hal tersebut karena perhiasan emas pada saat itu dijual dengan harga per 1 gramnya senilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga untuk 400 (Empat Ratus) Gram lebih dikalikan Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) mendapatkan total kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SALOMINA PILAYATE Alias SALO** bersama-sama dengan ALFA GRACE ANGELINA Alias GRES (DPO) yang merupakan istri sah dari saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah), berkisar dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tersebut Tahun 2018 dan 2019 bertempat di toko milik saksi korban di pasar Piru dan di rumah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban di Desa Neniari Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, melakukan Tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan; perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saudari GRES mengambil perhiasan emas milik saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO yang ditempatkan pada toko milik saksi korban di pasar Piru dan di rumah korban, kemudian saudari GRES meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjual perhiasan berupa kalung, cincin, gelang tangan dan anting emas tersebut ke beberapa penjual emas, dan pada saat itu pula saudari GRES meminta terdakwa untuk membeli perhiasan Titanium atau Emas Imitasi guna emas imitasi tersebut digabungkan dengan emas Asli.

Bahwa saksi JUDITH MARTRIX LATUL membeli emas dari sdri GRES tanggal 02 November 2018 di toko emas milik saksi korban di Pasar Piru.

Bahwa saksi mengetahui emas tersebut palsu karena sekitar 3 (tiga) hari kemudian saat saksi berada di ambon saksi mengetahui emas tersebut palsu karena terkelupas dan saksi lalu menelfon sdri GRES untuk memberitahukan hal tersebut dimana saat itu sdri GRES lalu mengatakan kepada saksi untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO dan meminta maaf kepada saksi untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang selanjutnya saudari GRES meminta saksi untuk menghubungi terdakwa SALOMINA PILAYATE Alias SALO yang berada di ambon untuk mengganti uang saksi namun saat itu saudari GRES kembali menelfon saksi dan memberitahukan bahwa no handphone terdakwa SALOMINA PILAYATE Alias SALO tidak aktif, kemudian sekitar bulan november saksi lalu menyuruh adik saksi untuk mengambil uang ganti rugi di saudari GRES yang mana uang saksi di kembalikan sebesar Rp 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian saat bulan januari 2019 saksi lalu menemui saksi korban NIKOLAS S. ANAKOTTA, ST Alias NIKO untuk kembalikan kwitansi dan emas palsu karena saksi telah mendapat ganti rugi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban lalu menceritakan kepada saksi bahwa saudari GRES telah lari karena menjual emas imitasi dan membawa emas asli milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIKOLAS ANAKOTTA, ST Alias NIKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat kejadian itu terjadi Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko tidak menyaksikan secara langsung akan tetapi mengetahuinya melalui SMS yang ada di handphone Terdakwa yang dipegang oleh ibu Sri yang mana isi SMS itu berupa percakapan antara Terdakwa dan Ibu Grace tentang peristiwa itu;
 - Bahwa kejadian itu terjadi sekitar Bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019;
 - Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mengenal Terdakwa sejak Tahun 2010, yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko untuk meminta pekerjaan dan saat itu juga Terdakwa diberikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko;
 - Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mengetahui emasnya hilang sejak awal Bulan Februari 2019;
 - Bahwa Ibu Grace yang memasukan emas ke brankas;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat penyimpanan kunci brankas;
 - Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko tidak pernah bertanya kepada ibu Grace tentang keuntungan yang didapatkan dari penjualan emas tersebut;
 - Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mempunyai usaha jual emas sejak tahun 2017;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko punya bukti SMS antara Terdakwa dengan Ibu Grace, bukti tersebut sudah diprintout dan diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko tidak mengetahui siapa yang berinisiatif untuk melakukan hal ini;
- Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko yang mempunyai modal untuk mendirikan usaha jual emas ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada hubungan dengan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mengenai jual beli emas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko sejak kejadian ini;
- Bahwa pada saat ditanya oleh Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, Terdakwa membenarkan isi SMS itu antara Terdakwa dengan ibu Grace;
- Bahwa yang Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko ketahui, Terdakwa menukar emas yang asli dengan imitasi dan menaruh emas aslinya di dalam Bak air
- Bahwa semua emas yang ditukar itu adalah milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko;
- Bahwa Ibu Grace tidak pernah menceritakan kepada Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko kalau Terdakwa ada campur tangan dalam peristiwa ini;
- Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko tidak tahu ada hubungan atau tidak antara Ibu Sri dengan Ibu Grace tentang penggelapan ini;
- Bahwa usaha jual beli emas Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko miliki sejak pernikahan pertama dengan istri pertamanya (sebelum ibu Grace), setelah bercerai harta perkawinan dibagi dan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mendapatkan usaha jual beli emas;
- Bahwa peran Ibu Grace dalam usaha milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko bukan sebagai pemilik melainkan hanya membantu untuk menjual emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko;
- Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko tidak tahu bagaimana kerja sama antara Terdakwa dengan Ibu Grace untuk menggelapkan emas miliknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko meminta Handphone yang dipegang ibu Sri untuk bicara dengan Ibu Grace. Setelah itu tanpa sengaja Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko membaca isi SMS antara Terdakwa dengan Ibu Grace sehingga Saksi Nikolas Anakotta, ST

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Niko menanyakan kepada Ibu Sri ini Handphone siapa dan Ibu Sri menjawab bahwa itu adalah Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Ibu Sri mengatakan handphonenya sedang dipakai anaknya untuk bermain sehingga Ibu Sri memakai Handphone milik Terdakwa untuk bertransaksi dengan Ibu Grace;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa keterangan Saksi itu salah;

2. Saksi MOHAMAD BASRI Alias BAPA DAENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng tidak tahu mengenai kejadian penggelapan, yang Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng tahu hanya mengenai Terdakwa ini sempat menjual emas kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng;
 - Bahwa Terdakwa menjual emas kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng juga punya usaha jual emas;
 - Bahwa Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng membeli emas milik Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per gram;
 - Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri untuk menjualnya kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng;
 - Bahwa Terdakwa hanya datang 2 (dua) kali ke Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng untuk menjual emas;
 - Bahwa Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng sudah lupa kapan Terdakwa datang untuk menjual emas;
 - Bahwa Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng usaha jual beli emas ini semenjak tahun 2000;
 - Bahwa Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng tidak tahu kapan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko ini mulai usaha jual beli emas;
 - Bahwa yang dijual Terdakwa kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng adalah Anting dan Cincin;
 - Bahwa pada saat menjual emas kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng, Terdakwa hanya mengatakan ini barang milik majikannya;
 - Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi SAPPE RAHMAN Alias SAPPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual emas kepada Saksi Sappe Rahman Alias Sappe sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pertama kali bulan September 2018, yang kedua Oktober 2018 dan yang terakhir bulan November 2018;
 - Bahwa yang dijual Terdakwa kepada Saksi Sappe Rahman Alias Sappe yaitu 1 (satu) buah Kalung, 1 (satu) buah Cincin, dan 1 (satu) buah Gelang;
 - Bahwa Saksi Sappe Rahman Alias Sappe sempat menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan dari emas tersebut dan Terdakwa menjawab emas tersebut milik Ibu Grace;
 - Bahwa Saksi Sappe Rahman Alias Sappe mengenal Ibu Grace karena sama-sama mempunyai toko perhiasan emas;
 - Bahwa Terdakwa hanya datang 3 (tiga) kali ke Saksi Sappe Rahman Alias Sappe untuk menjual emas;
 - Bahwa Terdakwa datang menjual emas kepada Saksi Sappe Rahman Alias Sappe pada bulan September, bulan Oktober dan bulan November 2018;
 - Bahwa Saksi Sappe Rahman Alias Sappe mengenal Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko karena sama-sama mempunyai toko perhiasan di pasar Piru;
 - Bahwa Saksi Sappe Rahman Alias Sappe mengenal Terdakwa ketika datang menjual emas milik Ibu Grace kepada Saksi Sappe Rahman Alias Sappe;
 - Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi JUDITH MARTRIX LATUL Alias UDIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat membeli emas yang melayani Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit adalah Ibu Grace, saat itu Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit tidak melihat Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit membeli emas dirumah Ibu Grace;
 - Bahwa Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit membeli 1 (satu) pasang anting-anting emas dari Ibu Grace;
 - Bahwa Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit membelinya dari Ibu Grace dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lebih;
 - Bahwa pada saat itu setelah Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit selesai membeli emas di Ibu Grace, selang 3 (tiga) hari berikutnya Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit ke Ambon dan ketika sampai di Ambon adik Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit melihat anting-anting yang dipakai Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit dan mengatakan **“kakak, ale pung anting-anting akang takupas, jang sampe itu palsu”** (terjemahan: kakak, anting-anting

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu terkupas jangan-jangan itu palsu). Setelah itu Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit membuka anting-antingnya dan melihat benar anting-anting yang dibeli dari Ibu Grace terkupas;

- Bahwa setelah mengetahui barang itu adalah imitasi, Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit langsung menelepon Ibu Grace dan mengatakan barang yang yang dijual kepada Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit adalah imitasi terus menanyakan “bagaimana?”. Ibu Grace menjawab kepada Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit, “Maaf adik, nanti saya bawa pulang uangnya saja, jangan adik bilang-bilang sama Pak Niko ya”. Setelah itu keesokan harinya Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit kembali ke Desa Niniari dan Ibu Grace langsung mengembalikan uang Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit;
- Bahwa Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit mengenal Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko karena bertetangga di Desa Niniari;
- Bahwa Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit tidak pernah mendengar masalah yang di alami Ibu Grace;
- Bahwa yang Saksi Judith Martrix Latul Alias Udit tahu, hanya sebatas membeli emas imitasi tersebut dari Ibu Grace;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini karena ibu Grace, istri dari Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko menyuruh Terdakwa menjual emas milik pak Niko dan membeli emas palsu atau imitasi;
- Bahwa kejadian itu terjadi dari Bulan Agustus 2018 sampai Bulan Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ibu Grace karena Terdakwa pernah bekerja dirumahnya sebagai asisten rumah tangga selama 6 bulan dan sebelumnya pernah tinggal dirumah bapak Niko selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bapak Niko lebih dulu karena Terdakwa pernah menjadi pembantu rumah tangga dari istri pertamanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Bapak Niko mempunyai usaha jual beli emas dari pertama kali Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dari Bapak Niko sejak istri pertamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh membantu untuk menjaga toko emas tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang disampaikan Ibu Grace saat menyuruh Terdakwa menjual emas milik Bapak Niko adalah emasnya kurang laku di pasaran dan saat itu uang belum cukup untuk setor uang kredit mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penjualan emas milik Bapak Niko di luar daerah Piru yaitu di Amplas Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa menjual emas di daerah Piru sebanyak 3 (tiga) kali ke bapa Daeng dan 3 (tiga) kali ke abang Sappe;
- Bahwa dari hasil penjualan emas di Piru, Terdakwa hanya diberi oleh ibu Grace yaitu uang ojek pulang pergi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk penjualan di Ambon Terdakwa hanya dikasih ongkos pulang pergi dan uang makan di Ambon;
- Bahwa mempunyai inisiatif untuk menjual di Ambon adalah ibu Grace dengan alasan sekalian menyuruh Terdakwa untuk membeli emas palsu di Ambon;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada ibu Grace alasan menyuruh Terdakwa membeli emas palsu dan ibu Grace menjawab kepada Terdakwa kalau sudah dekat Natal pasti banyak orang yang membutuhkan emas palsu;
- Bahwa Terdakwa menjual emas di Ambon sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli emas palsu di Ambon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya ibu Grace yang menyerahkan langsung emas yang akan dijual kepada Terdakwa, akan tetapi belakangan ibu Grace sudah menyimpannya di dalam lemari kamar belakang dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambilnya;
- Bahwa yang mempunyai sertifikat tanah yang akan digadaikan ke Ibu Sri adalah saudara laki-laki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin menggadaikan sertifikat tanah milik saudara laki-lakinya kepada Ibu Sri karena pada hari itu ibu Grace menelpon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan ada masalah dengan bapak Niko dan ibu Grace membutuhkan uang;
- Bahwa pada saat menelepon Terdakwa, ibu Grace sudah tinggal di penginapan Grace;
- Bahwa hubungan ibu Grace dengan ibu Sri adalah Ibu Grace mau meminjam uang dari ibu Sri;
- Bahwa Terdakwa mengenal ibu Sri karena kalau ke pasar Terdakwa sering melihat ibu Sri sedang membeli emas di ibu Grace;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik Terdakwa pada saat itu ada pada Ibu Sri karena pada saat itu handphone milik ibu Sri sedang dipakai anaknya untuk bermain game;
- Bahwa Bapak Niko mengetahui emasnya sudah ditukar dengan emas palsu sesudah 3 (tiga) hari sejak bertemu dengan Terdakwa di penginapan Grace;
- Bahwa Bapak Niko mengetahui hal tersebut ketika membaca isi pesan dari SMS antara Terdakwa dengan ibu Grace dan Bapak Niko bertanya kepada Terdakwa dan langsung diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan Ibu Grace;
- Bahwa Terdakwa membeli emas palsu di Ambon dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh bapak Niko;
- Bahwa emas milik Bapak Niko yang Terdakwa jual sekitar 30 (tiga puluh) gram lebih;
- Bahwa setahu Terdakwa Bapak Niko menikah dengan Ibu Grace pada tahun 2016, tanggal dan bulannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setahu Terdakwa usaha emas milik Bapak Niko sudah ada sejak istri pertamanya, jadi ketika bapak Niko menikahi ibu Grace usaha jual emas ini sudah ada;
- Bahwa Terdakwa sering mampir ke toko emas bapak Niko lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa datang berkunjung, Ibu Grace sendiri yang menjaga toko emas saat itu;
- Bahwa Ibu Grace pertama kali menyuruh Terdakwa menjual emas ke bapak Daeng;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau dibagi 2 (dua) dari hasil penjualan itu, Terdakwa hanya mendapatkan ongkos transport pulang pergi dan uang makan serta imbalan;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat ini anak hasil pernikahan antara Bapak Niko dan Ibu Grace sekarang berada di rumah bapak Niko;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan Ibu Grace ketika ibu Grace mempunyai masalah dengan bapak Niko dan pergi dari rumah. Sejak saat itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan ibu Grace;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, pertama kali waktu penjualan emas yang diperintahkan oleh Ibu Grace itu bapak Niko tidak tahu;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat disuruh menjual emas oleh Ibu Grace, Terdakwa tidak pernah diminta ibu Grace untuk tidak memberitahukan pak Niko;
- Bahwa Terdakwa pernah menggabungkan emas asli dan yang palsu;
- Bahwa Ibu Grace menyuruh Terdakwa untuk menggabungkan emas asli dan emas palsu karena ibu Grace sudah banyak menjual emas asli milik Bapak Niko maka untuk membohongi bapak Niko, Ibu Grace menyuruh Terdakwa untuk menggabungkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun, Terdakwa hanya mendapatkan ongkos pulang pergi dan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu ibu Grace karena ibu Grace sering membantu Terdakwa dalam memberi uang makan untuk anak-anak Terdakwa ketika suami Terdakwa sedang bekerja diluar daerah;
- Bahwa Terdakwa mengenal ibu Grace sejak Terdakwa tinggal di rumah bapak Niko pada tahun 2018;
- Bahwa Ibu Grace menyuruh Terdakwa menjual emas pertama kali pada tahun 2018 itu juga;
- Bahwa Ibu Grace menyuruh Terdakwa untuk menjual emas sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keuntungan penjualan emas itu dipakai untuk apa oleh ibu Grace;
- Bahwa Terdakwa membeli emas palsu sebanyak 2 (dua) kali di Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang disuruh oleh ibu Grace untuk menjual emas milik Bapak Niko;
- Bahwa Terdakwa menjual emas milik Bapak Niko di Ambon dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan di Piru sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sertifikat tanah milik saudara laki-laki Terdakwa kebetulan ada ditangan Terdakwa jadi Terdakwa memberikannya tanpa sepengetahuan saudara laki-lakinya untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah apapun dengan bapak Niko;
- Bahwa yang menggaji Terdakwa adalah bapak Niko;
- Bahwa yang mempunyai emas yang dijual Terdakwa adalah bapak Niko;
- Bahwa Ibu Grace menyuruh Terdakwa menjual emas pertama kali pada bulan Agustus tahun 2018;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ibu Grace menyuruh Terdakwa untuk menjual emas milik Bapak Niko, saat itu hubungan rumah tangga antara Ibu Grace dan Bapak Niko masih baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Ibu Grace dan Bapak Niko pada saat Ibu Grace menyuruh Terdakwa menjual emas saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 55 (Lima Puluh Lima) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Cincin dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 153,9 (Seratus Lima Puluh Tiga koma Sembilan) Gram;
2. 18 (Delapan Belas) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Gelang Tangan rantai dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 115,3 (Seratus Lima Belas koma Tiga) Gram;
3. 2 (Dua) buah Perhiasan warna kuning Emas berupa Gelang Tangan Anak Bundar dengan berat keseluruhan 17,5 (Tujuh Belas Koma Lima) Gram;
4. 21 (Dua Puluh Satu) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa kalung rantai dengan berat keseluruhan 72,2 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua) Gram;
5. 3 (Tiga) buah Perhiasan Warna Kuning Emas Liontin dengan berat keseluruhan 3,8 (Tiga Koma Delapan) Gram;
6. 20 (Dua Puluh) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting- Anting tempel bundar dengan berat keseluruhan 29,3 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga) Gram;
7. 6 (Enam) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting- Anting gantung dengan berat keseluruhan 10,4 (Sepuluh Koma Empat) Gram;
8. 1 (Satu) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting - Anting dengan berat keseluruhan 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram;
9. 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Toko Perhiasan Emas MANTAP tanggal 02 November 2018 pembelian 1 (satu) Anting Giwang Rp. 438.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas perintah dari Ketua Majelis Hakim, barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena ibu Grace, istri dari Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko menyuruh Terdakwa menjual emas milik pak Niko dan membeli emas palsu atau imitasi;
- Bahwa pada saat kejadian itu terjadi Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko tidak menyaksikan secara langsung akan tetapi mengetahuinya melalui SMS yang ada di handphone Terdakwa yang dipegang oleh ibu Sri yang mana isi SMS itu berupa percakapan antara Terdakwa dan Ibu Grace tentang peristiwa itu;
- Bahwa kejadian itu terjadi dari Bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa mengenal ibu Grace sejak Terdakwa tinggal di rumah bapak Niko pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ibu Grace karena Terdakwa pernah bekerja di rumahnya sebagai asisten rumah tangga selama 6 (enam) bulan dan sebelumnya pernah tinggal di rumah bapak Niko selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bapak Niko lebih dulu karena Terdakwa pernah menjadi pembantu rumah tangga dari istri pertamanya;
- Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mengenal Terdakwa sejak Tahun 2010, yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko untuk meminta pekerjaan dan saat itu juga Terdakwa diberikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko;
- Bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Ibu Grace dan Bapak Niko pada saat Ibu Grace menyuruh Terdakwa menjual emas saat itu;
- Bahwa yang menggaji Terdakwa pada saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Ibu Grace dan Bapak Niko adalah bapak Niko;
- Bahwa Ibu Grace menyuruh Terdakwa menjual emas pertama kali pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko dan disesuaikan dengan keterangan Terdakwa, usaha jual beli emas tersebut dimiliki Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko sejak pernikahan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



pertama dengan istri pertamanya (sebelum ibu Grace), setelah bercerai harta perkawinan dibagi dan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mendapatkan usaha jual beli emas. Sehingga sebelum Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko menikahi Ibu Grace usaha jual emas tersebut sudah ada;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko dan Terdakwa, semua emas yang ditukar itu adalah milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, yang memasukkan emas ke brankas adalah Ibu Grace dan Terdakwa tidak mengetahui tempat penyimpanan kunci brankas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh untuk membantu untuk menjaga toko emas maupun ada hubungan dengan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mengenai jual beli emas ;
- Bahwa peran Ibu Grace dalam usaha milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko bukan sebagai pemilik melainkan hanya membantu untuk menjual emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko;
- Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko tidak tahu bagaimana kerja sama antara Terdakwa dengan Ibu Grace untuk menggelapkan emas miliknya, yang Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko ketahui, Terdakwa menukar emas yang asli dengan imitasi dan menaruh emas aslinya di dalam Bak air, namun hal ini dibantah oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa yang bersangkutan tidak bekerja sama dengan Ibu Grace untuk menggelapkan emas, Terdakwa menyampaikan hanya membantu Ibu Grace untuk menjual emas milik Bapak Niko dan membeli emas palsu di Ambon. Awalnya ibu Grace yang menyerahkan langsung emas yang akan dijual kepada Terdakwa, akan tetapi belakangan ibu Grace sudah menyimpannya di dalam lemari kamar belakang dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambilnya;
- Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mengetahui emasnya hilang pada awal Bulan Februari 2019;
- Bahwa hubungan antara Ibu Sri dengan Ibu Grace adalah Ibu Grace ingin menggadaikan tanah ke Ibu Sri. Saat itu sertifikat tanah yang akan digadaikan ke Ibu Sri adalah milik saudara laki-laki Terdakwa yang dipegang oleh Terdakwa dan rencana gadai sertifikat tersebut tidak diketahui oleh saudara laki-laki Terdakwa. Terdakwa ingin menggadaikan sertifikat tanah milik saudara laki-lakinya kepada Ibu Sri karena pada hari itu Ibu Grace

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan ada masalah dengan bapak Niko dan Ibu Grace membutuhkan uang. Ibu Sri pada saat itu bertemu dengan Bapak Niko untuk menggadaikan sertifikat tanah yang diserahkan oleh Terdakwa namun saat itu Ibu Sri tidak membawa handphone miliknya dan meminjam handphone milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu di penginapan Grace, Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko meminta Handphone yang dipegang ibu Sri untuk bicara dengan Ibu Grace. Setelah itu tanpa sengaja Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko membaca isi SMS antara Terdakwa dengan Ibu Grace sehingga Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko menanyakan kepada Ibu Sri ini Handphone siapa dan Ibu Sri menjawab bahwa itu adalah Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Ibu Sri mengatakan handphonenya sedang dipakai anaknya untuk bermain sehingga Ibu Sri memakai Handphone milik Terdakwa untuk bertransaksi dengan Ibu Grace;
- Bahwa pada saat ditanya oleh Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, Terdakwa membenarkan isi SMS itu antara Terdakwa dengan ibu Grace;
- Bahwa Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mengetahui emasnya sudah ditukar dengan emas palsu sesudah 3 (tiga) hari sejak bertemu dengan Terdakwa di penginapan Grace;
- Bahwa Ibu Grace menyuruh Terdakwa untuk menjual emas sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Ibu Grace pertama kali menyuruh Terdakwa menjual emas ke bapak Daeng;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, pertama kali waktu penjualan emas yang diperintahkan oleh Ibu Grace itu bapak Niko tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjual emas kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng sebanyak 2 (dua) kali, dimana Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng membeli emas milik Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per gram. Barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng adalah Anting dan Cincin. Pada saat menjual emas kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng, Terdakwa hanya mengatakan barang tersebut milik majikannya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menjual emas kepada Saksi Sappe Rahman Alias Sappe sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pertama kali bulan September 2018, yang kedua Oktober 2018 dan yang terakhir bulan November 2018. Barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi Sappe

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman Alias Sappe yaitu 1 (satu) buah Kalung, 1 (satu) buah Cincin, dan 1 (satu) buah Gelang. Saksi Sappe Rahman Alias Sappe sempat menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan dari emas tersebut dan Terdakwa menjawab emas tersebut milik Ibu Grace;

- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan penjualan emas milik Bapak Niko di luar daerah Piru yaitu di Amplas Kota Ambon;
- Bahwa mempunyai inisiatif untuk menjual di Ambon adalah ibu Grace dengan alasan sekalian menyuruh Terdakwa untuk membeli emas palsu di Ambon;
- Bahwa Terdakwa menjual emas di Ambon sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual emas milik Bapak Niko di Ambon dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan di Piru sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang bersangkutan tidak mendapatkan keuntungan atau dibagi 2 (dua) dari hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan ongkos transport pulang pergi dan uang makan serta imbalan. Awalnya Terdakwa mengatakan dari hasil penjualan emas di Piru, Terdakwa hanya diberi oleh ibu Grace yaitu uang ojek pulang pergi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan di Ambon Terdakwa hanya diberi ongkos pulang pergi dan uang makan di Ambon. Akan tetapi selanjutnya ketika ditanya kembali, Terdakwa mengatakan hanya mendapatkan ongkos pulang pergi dan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa emas milik Bapak Niko yang Terdakwa jual sekitar 30 (tiga puluh) gram lebih dan Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa yang membantu Ibu Grace untuk menjual emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat disuruh menjual emas oleh Ibu Grace, Terdakwa tidak pernah diminta ibu Grace untuk tidak memberitahukan Pak Niko;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang disampaikan Ibu Grace saat menyuruh Terdakwa menjual emas milik Bapak Niko adalah emasnya kurang laku di pasaran dan saat itu uang belum cukup untuk setor uang kredit mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli emas palsu di Ambon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli emas palsu di Ambon dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menerangkan Ibu Grace menyuruh Terdakwa membeli emas palsu karena sudah dekat Natal dan pasti banyak orang yang membutuhkan emas palsu, namun ketika ditanyakan mengenai menggabung emas asli dan emas palsu, Terdakwa membenarkan Ibu Grace ada menyuruh Terdakwa untuk menggabungkan emas asli dan emas palsu karena ibu Grace sudah banyak menjual emas asli milik Bapak Niko maka untuk membohongi bapak Niko, Ibu Grace menyuruh Terdakwa untuk menggabungkannya;
- Bahwa Terdakwa sering mampir ke toko emas bapak Niko lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa datang berkunjung, Ibu Grace sendiri yang menjaga toko emas saat itu;
- Bahwa Terdakwa membantu ibu Grace karena ibu Grace sering membantu Terdakwa dalam memberi uang makan untuk anak-anak Terdakwa ketika suami Terdakwa sedang bekerja diluar daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keuntungan penjualan emas itu dipakai untuk apa oleh ibu Grace;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun dipidana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan yang berbentuk alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya merupakan alternatif dan terbuktinya salah satu dakwaan akan mengesampingkan/mengecualikan dakwaan lainnya. Pada

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan yang berbentuk alternatif ini Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang paling sesuai/relevan dengan perkara yang diperiksa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana jika dakwaan yang dipilih telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim langsung mengesampingkan dakwaan lainnya, sebaliknya jika dakwaan yang dipilih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim harus memeriksa berdasarkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
3. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
4. Unsur "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"
5. Unsur "dilakukan secara berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Salomina Pilayate Alias Salo, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur “Barangsiapa” belum dapat dinyatakan terbukti sebelum seluruh unsur dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, terhadap pledoi ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat oleh karena unsur “Barangsiapa” hanya membahas mengenai “apakah subjek hukum yang dihadirkan dalam persidangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika seluruh unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti”, oleh karena itu terbukti atau tidaknya unsur ini hanya melihat apakah subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan itu cakap hukum atau tidak, perihal terbukti atau tidaknya unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya bukanlah hal yang dibahas dalam unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun karena unsur “Barangsiapa” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 3 (tiga) sub unsur yaitu sub unsur “dengan sengaja”, sub unsur “dengan melawan hukum” dan sub unsur “memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, “kesengajaan (*opzet*)” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- Perbuatan yang dilarang;
- Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan sengaja” adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini Terdakwa menghendaki atau menyadari perbuatan ataupun akibat dari perbuatan yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



dilakukannya. Unsur “dengan sengaja” ini adalah sikap batin yang ada pada diri Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain secara kasat mata, walaupun demikian keberadaan sikap batin ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selalu sesuai dengan niat, kehendak atau tujuannya, kecuali perbuatan tersebut dilakukannya karena ada paksaan atau tekanan dari orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan melawan hukum”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355), tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “memiliki” dalam pasal ini jika dikaitkan dengan sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “dengan melawan hukum” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959), atau juga menguasai barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijaikan seseorang atas barang-barang tersebut (MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang memiliki wujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk), termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun memiliki wujud akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis, seperti contoh kunci rumah atau surat keterangan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam pasal ini adalah barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan keseluruhan atau sebagian dari barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, istri dari Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko yang bernama Ibu Grace menyuruh Terdakwa menjual emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko dan membeli emas palsu atau imitasi. Terdakwa mengetahui bahwa emas yang dijualnya merupakan milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko karena sepengetahuan Terdakwa, pemilik usaha jual beli emas adalah Saksi Nikolas

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anakotta, ST Alias Niko dan usaha jual beli emas tersebut sudah dimiliki oleh Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko sebelum menikah dengan Ibu Grace. Terdakwa pertama kali diperintahkan oleh Ibu Grace untuk menjual emas pada saat masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Ibu Grace dan Bapak Niko. Selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Ibu Grace dan Bapak Niko, Terdakwa digaji oleh Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko. Terdakwa selama bekerja di rumah Ibu Grace dan Bapak Niko tidak pernah disuruh untuk menjaga toko emas maupun berhubungan dengan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko mengenai jual beli emas. Menurut Terdakwa pada saat diperintahkan oleh Ibu Grace untuk menjual emas tersebut, Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko tidak tahu. Pada saat kejadian ini terjadi Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko tidak menyaksikan secara langsung, melainkan baru mengetahui kejadian ini pada awal Bulan Februari 2019 melalui SMS yang ada di handphone Terdakwa yang dipegang oleh ibu Sri yang mana isi SMS itu berupa percakapan antara Terdakwa dan Ibu Grace tentang peristiwa itu. Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko baru mengetahui emas miliknya sudah ditukar dengan emas palsu sesudah 3 (tiga) hari sejak bertemu dengan Terdakwa di penginapan Grace;

Menimbang, bahwa penjualan emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko dan pembelian emas palsu atau imitasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada Bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019. Ibu Grace pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual emas sebanyak 7 (tujuh) kali. Ibu Grace pertama kali menyuruh Terdakwa menjual emas ke bapak Daeng. Terdakwa menjual emas kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng sebanyak 2 (dua) kali, dimana Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng membeli emas milik Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per gram. Barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng adalah Anting dan Cincin. Pada saat menjual emas kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng, Terdakwa mengatakan barang tersebut milik majikannya. Selain menjual kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng, Terdakwa juga pernah menjual emas kepada Saksi Sappe Rahman Alias Sappe sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pertama kali bulan September 2018, yang kedua Oktober 2018 dan yang terakhir bulan November 2018. Barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi Sappe Rahman Alias Sappe yaitu 1 (satu) buah Kalung, 1 (satu) buah Cincin, dan 1 (satu) buah Gelang. Saksi Sappe Rahman Alias Sappe sempat menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan dari emas tersebut dan Terdakwa menjawab emas tersebut milik Ibu Grace. Selain menjual

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko di Piru, Terdakwa juga pernah melakukan penjualan emas tersebut di luar daerah Piru yaitu di Amplas Kota Ambon;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual emas di Ambon sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Menurut Terdakwam yang mempunyai inisiatif untuk menjual di Ambon adalah Ibu Grace dengan alasan sekalian menyuruh Terdakwa untuk membeli emas palsu di Ambon;

Menimbang, bahwa selain diminta untuk menjual emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, Terdakwa juga diminta untuk membeli emas palsu/imitasi di Ambon. Terdakwa pernah membeli emas palsu di Ambon sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa membeli emas palsu di Ambon dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Emas palsu yang dibeli tersebut kemudian digabungkan Terdakwa dengan emas asli milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko yang masih ada atas perintah Ibu Grace. Menurut Terdakwa, pada saat itu Terdakwa diminta untuk menggabungkan emas asli dengan emas palsu/imitasi karena Ibu Grace sudah banyak menjual emas asli milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko maka untuk membohongi Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, Ibu Grace menyuruh Terdakwa untuk menggabungkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, Terdakwa diberikan ongkos transportasi pulang pergi dan uang makan serta imbalan. Dari hasil penjualan emas di Piru, Terdakwa diberi oleh ibu Grace yaitu uang ojek pulang pergi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan di Ambon Terdakwa diberi ongkos pulang pergi dan uang makan di Ambon. Selain ongkos pulang pergi tersebut, Terdakwa ada diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Terdakwa sebenarnya mengetahui emas yang dijualnya adalah milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, penjualan emas tersebut tidak diketahui Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko dan Terdakwa membantu Ibu Grace untuk menggabungkan emas asli dengan emas palsu/imitasi dengan tujuan membohongi Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, maka menurut Majelis Hakim sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjualan emas yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah Ibu Grace tidak diketahui oleh Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur “dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dijualnya emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko oleh Terdakwa atas perintah Ibu Grace ke toko emas di Piru dan di Ambon, padahal emas tersebut sebenarnya milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, maka menurut Majelis Hakim sub unsur “memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hak memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko merupakan harta perkawinan antara Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko dan Ibu Grace, yang mana dalam persidangan tidak ada fakta hukum yang mengungkapkan Terdakwa mengambil emas tersebut melainkan Terdakwa menjual emas tersebut atas perintah dari Ibu Grace yang mana adalah istri dari Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko. Terhadap dalil pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena apabila barang yang dijual oleh Terdakwa atas perintah Ibu Grace merupakan harta perkawinan, maka selain atas perintah dari Ibu Grace, penjualan barang tersebut harus atas persetujuan dari Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan penjualan emas tersebut tidak disetujui oleh Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hak memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada dalam penguasaan oleh Terdakwa bukan karena suatu tindak kejahatan seperti pencurian, melainkan barang tersebut sudah ada pada kekuasaan Terdakwa melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko yang akan dijual oleh Terdakwa pada awalnya diserahkan langsung oleh Ibu Grace, akan tetapi belakangan Ibu Grace menyimpan emas tersebut di dalam lemari kamar belakang dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko yang dijual oleh Terdakwa tidak diperoleh Terdakwa dengan cara mencuri melainkan awalnya diserahkan oleh Ibu Grace sendiri kemudian belakangan diminta untuk mengambil dari lemari kamar belakang tempat Ibu Grace menaruh emas tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tidak terbukti karena barang tersebut bukan ada dalam kekuasaan Terdakwa atas kehendak Terdakwa melainkan atas perintah dari Ibu Grace yang merupakan istri dari Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, terhadap dalil ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena dengan adanya barang/emas tersebut atas perintah dari Ibu Grace padahal Terdakwa tidak melakukan kejahatan untuk memperoleh barang/emas tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” yang dimuat dalam pasal ini menurut Majelis Hakim bersifat alternatif, dimana Terdakwa cukup memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini agar unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya atas perintah dari Ibu Grace, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tidak terpenuhi secara sah menurut hukum karena emas yang dijual oleh Terdakwa merupakan harta bersama Ibu Grace dan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko maka penjualan emas oleh Ibu Grace merupakan perbuatan yang tidak dapat dipidana, menurut Majelis Hakim dengan memakai

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



pertimbangan sebelumnya dalam unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur “dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dilakukan secara berlanjut” adalah Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain, maka beberapa perbuatan itu dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa menjual emas milik Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko lebih dari 1 (satu) kali. Ibu Grace pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual emas sebanyak 7 (tujuh) kali. Terdakwa pernah menjual emas di Kota Piru kepada Saksi Mohamad Basri Alias Bapa Daeng sebanyak 2 (dua) kali dan kepada Saksi Sappe Rahman Alias Sappe sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu Terdakwa juga pernah melakukan penjualan emas tersebut di luar daerah Piru yaitu di Amplas Kota Ambon sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah memenuhi unsur “dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dilakukan secara berlanjut”, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dalam pledoinya karena penjualan emas secara berulang kali tersebut dilakukan atas perintah dari Ibu Grace dan bukan atas kehendak Terdakwa, selain itu emas yang dijual merupakan milik bersama Ibu Grace dan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko sehingga walaupun dijual tanpa persetujuan dari Saksi Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko, perbuatan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan menurut hukum. Terhadap dalil pledoi ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat, karena dengan telah terbuktinya unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” maka perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang kali menjual emas tanpa persetujuan Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko telah memenuhi unsur “dilakukan secara berlanjut” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) yaitu Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan “penggelapan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu (primair);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

- (1) 55 (Lima Puluh Lima) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Cincin dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 153,9 (Seratus Lima Puluh Tiga koma Sembilan) Gram;
- (2) 18 (Delapan Belas) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Gelang Tangan rantai dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 115,3 (Seratus Lima Belas koma Tiga) Gram;
- (3) 2 (Dua) buah Perhiasan warna kuning Emas berupa Gelang Tangan Anak Bundar dengan berat keseluruhan 17,5 (Tujuh Belas Koma Lima) Gram;
- (4) 21 (Dua Puluh Satu) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa kalung rantai dengan berat keseluruhan 72,2 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua) Gram;
- (5) 3 (Tiga) buah Perhiasan Warna Kuning Emas Liontin dengan berat keseluruhan 3,8 (Tiga Koma Delapan) Gram;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 20 (Dua Puluh) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting-Anting tempel bundar dengan berat keseluruhan 29,3 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga) Gram;
- (7) 6 (Enam) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting-Anting gantung dengan berat keseluruhan 10,4 (Sepuluh Koma Empat) Gram;
- (8) 1 (Satu) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting - Anting dengan berat keseluruhan 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram;
- (9) 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Toko Perhiasan Emas MANTAP tanggal 02 November 2018 pembelian 1 (satu) Anting Giwang Rp. 438.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini, menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak memperoleh keuntungan besar atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan bersikap jujur sehingga membantu proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat),

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mewujudkan kepentingan korban, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kermanfaatan dari hukuman kepada Terdakwa yakni agar Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dihukum secara proporsional agar menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Salomina Pilayate Alias Salo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 55 (Lima Puluh Lima) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Cincin dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 153,9 (Seratus Lima Puluh Tiga koma Sembilan) Gram;
 - (2) 18 (Delapan Belas) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Gelang Tangan rantai dengan berbagai bentuk dengan berat keseluruhan 115,3 (Seratus Lima Belas koma Tiga) Gram;
 - (3) 2 (Dua) buah Perhiasan warna kuning Emas berupa Gelang Tangan Anak Bundar dengan berat keseluruhan 17,5 (Tujuh Belas Koma Lima) Gram;
 - (4) 21 (Dua Puluh Satu) buah Perhiasan Warna Kuning Emas berupa kalung rantai dengan berat keseluruhan 72,2 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua) Gram;
 - (5) 3 (Tiga) buah Perhiasan Warna Kuning Emas Liontin dengan berat keseluruhan 3,8 (Tiga Koma Delapan) Gram;
 - (6) 20 (Dua Puluh) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting- Anting tempel bundar dengan berat keseluruhan 29,3 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga) Gram;
 - (7) 6 (Enam) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting- Anting gantung dengan berat keseluruhan 10,4 (Sepuluh Koma Empat) Gram;
 - (8) 1 (Satu) buah Pasang Perhiasan Warna Kuning Emas berupa Anting - Anting dengan berat keseluruhan 0,7 (Nol Koma Tujuh) Gram;
 - (9) 1 (Satu) Lembar Nota Kontan Toko Perhiasan Emas MANTAP tanggal 02 November 2018 pembelian 1 (satu) Anting Giwang Rp. 438.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Nikolas Anakotta, ST Alias Niko;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu, serta dihadiri oleh Junita Sahetapy, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34